

The Concept of Harmonious Family from the Perspective of the Qur'an

Rheza Bakhtiar Pamungkas

Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: rezabahtiar40@gmail.com

Abstract

Creating a harmonious family is everyone's dream. How happy it is to have a family full of love. But it's not an easy job, it takes serious effort to make it happen in order to achieve a sakinah, mawaddah, warahmah family in accordance with the spirit of the Qur'an. The family is a place to continue offspring and a starting place for educating new generations to learn moral and spiritual values so that they can carry out their roles in society as servants and caliphs of Allah. This research is a qualitative research category by tracing the literature using a normative-philosophical approach which is analyzed constructively with regard to the concept of family harmony in the study of the Qur'an.

Keywords: Al-Qur'an, family, harmony

A. Pendahuluan

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Sekaligus ia juga membuat mozaik khilafah yang membutuhkan bingkai ajaran sebagai pelindung dan penghias lukisan kehidupan yang memberikan kenyamanan dan keteduhan kalbu bagi setiap pengagumnya. Tentunya lukisan kehidupan keluarga yang begitu indah dan serba menyenangkan ini tidak terlepas dari spektrum dasar, yaitu sakînah, mawaddah, dan rahmah.¹

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan mengandung dimensi kesakralan yang sangat kuat dan kokoh antara suami dan isteri "mîsâqan galîzâ" (perjanjian yang kokoh). Pernikahan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara.

Untuk itu, penting kiranya penulis membahasnya lebih luas tentang konsep keluarga harmonis yang sesuai dengan kalam Allah swt yakni al-Qur'an, agar setiap muslim-muslimah dapat menjalankan roda kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹ Umar Faruq Thohir dan Hawa Hidayatul Hikmiah, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 92.

² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 3.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research). Sehingga data-data yang diinventarisir, disajikan, dan dianalisis merupakan data-data kepustakaan dengan menggabungkan antara sumber data primer dan sumber data sekunder yang representatif dan relevan dengan obyek kajian ini. Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an. Sedangkan data sekunder adalah: 1) karya-karya ulama tafsir yang kompetibel dibidangnya khususnya masalah perkawinan. 2) karya-karya keIslaman yang berkaitan dengan penafsiran dan makna keharmonisan dalam keluarga.

Dalam rangka mencari, menggali dan mengumpulkan data-data yang diperoleh baik dalam buku, kitab maupun tulisan lepas peneliti menggunakan pendekatan filosofis-normatif agar dapat dianalisis secara konstruktif berkaitan dengan konsep keharmonisan keluarga dalam studi al-Qur'an. Selain itu penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitik sehingga muatan yang terkandung dalam literatur tersebut kemudian dikelompokkan dengan tahap identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, dan kemudian interpretasi.³

C. Pembahasan

1. Konsep Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an

a. Terminologi Keluarga

Kata "keluarga" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian, di antaranya: (a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, (b) Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (c) Sanak saudara, (d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan sistem sosial terkecil sebagai inti dari sistem sosial secara keseluruhan. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia.⁴ Sedangkan Schaefer dan Lamm, menyatakan "keluarga adalah sepasang suami-istri beserta anak-anak mereka yang belum menikah, tinggal bersama dalam satu rumah karena didasarkan pada pertalian perkawinan antara suami dengan istri".

Terlepas dari beberapa definisi keluarga yang terdapat dalam berbagai literatur, al-Qur'an juga mempunyai istilah-istilah tersendiri dalam menyebut atau menerangkan kata keluarga. Term-term tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. أهل (*ahl*)

Kata أهل (*ahl*) yang merupakan transliterasi lebih sesuai dengan kata keluarga (*nuclear family*) diulang dalam al-Qur'an sebanyak 113 kali. Dari 113 kata al-ahl tersebut ada yang berarti penduduk, pemilik, dan keluarga.⁵

b. قریبی (*qurbā*)

³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

⁴Ujang Mahadi Mahadi, "Komunikasi Keluarga," 6, diakses 27 November 2022, https://www.academia.edu/19327154/Komunikasi_Keluarga.

⁵ Umar Faruq Thohir dan Hawa Hidayatul Hikmiah, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 100.

Sebagian besar kata qurbā yang terdapat dalam al-Qur’ān selalu diberi sandaran zā, zawī, ūlī, atau yang semacamnya . Dengan izāfah (sandaran atau tambahan) tersebut menurut para pakar bahasa maka kandungan kata qurbā itu menjadi bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan). Secara terminologi, as}-S}āwī menjelaskan bahwa qurbā adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, kerabat yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan seperti yang terkandung dalam surat an-Nisā’ (4): 8. Kata qurbā juga bisa berarti keluarga kerabat yang bersifat umum, yaitu menunjuk pada seseorang yang masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada surat al-Baqarah (2): 83. Pengulangan kata al-qurbā dan dzaw al-qurbā dalam al-Qur’an sebanyak 15 kali.⁶

c. عشيرة (‘asyiroh)

Menurut pakar tafsir ar-Rāgib al-Asfahānī, kata ‘asyīrah pada mulanya menunjuk pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya. Dalam al-Mu’jam al-Muhīt, ‘asyīrah diartikan suatu percampuran (mukhālat}ah) dan pertemanan (musāhabah) dari beberapa kelompok sosial yang diikat dalam suatu hubungan erat. Kata ‘asyīrah dalam kamus tersebut juga diterjemahkan sebagai pasangan hidup (az-zauj), teman (as-Sadīq), kerabat dekat (al-qarīb) dan saudara kandung (banū abīhi). Definisi yang demikian juga dikemukakan oleh pakar bahasa Ibn Manzur, kemudian ulama ini menambahkan bahwa makna ‘asyīrah adalah sepadan dengan kata ahl yang diterjemahkan sebagai keluarga. Kata ‘asyīrah dalam al-Quran diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surat at-Taubah (9): 24, Surat asy-Syu’arā’ (26): 214:, Surat al-Mujādalah (58): 22.

d. (أرحام) arhām

Kata أرحام adalah bentuk jama’ dari kata رحم yang mempunyai arti peranakan atau sebuah wadah yang menampung sperma hingga tumbuh menjadi janin. أرحام juga mempunyai akar kata yang sama dengan رحمة . Anggota tubuh tersebut disebut dengan rahm karena hubungan yang disebabkan olehnya mengharuskan adanya sikap saling mengasihi (rahmah) antara satu sama yang lain. Arhām juga didefinisikan dengan “sanak kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok ‘asabah, sekelompok ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh ashabul furūd (sekolompok ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan oleh al-Quran dan hadis) dan juga tidak termasuk dalam ashabul furūd, contohnya seperti anak perempuan dari saudara lakilaki dan anak perempuannya paman (saudara laki-lakinya ayah).

b. Makna Keluarga Harmonis

Pembentukan keluarga diawali oleh sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsqan galizān*), lazim disebut dengan akad nikah, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim (mahram). Perkawinan merupakan suatu

⁶ Umar Faruq, Thohir dan Hikmiyah, 99.

ketentuan dari ketentuan Allah swt di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana terkandung dalam Q.S. ar-Ra'ad [13]:

“Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Kata “harmonis” yang menjadi sifat dari keluarga yang diharapkan lahir dari setiap pasangan yang melakukan akad nikah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti serasi dan selaras. Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (keluarga).⁷

Dengan demikian, keluarga harmonis adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya perkawinan, hubungan darah dan adopsi yang diliputi suasana keselarasan, keteraturan, ketentraman, dan keseimbangan. Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk padanan keluarga harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.⁸

c. Membangun Keluarga Harmonis

Diskursus tentang pengertian dan pembentukan keluarga harmonis telah dikemukakan oleh sejumlah pakar antara lain⁹: Menurut Hasan Basri keluarga harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Sedangkan Zakiah Drajat secara simple berpendapat, “Keluarga yang harmonis atau keluarga yang bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai”.

Membina keharmonisan rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan

⁷ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1989, Hal.299

⁸ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, “*Harmoni Jurnal Multicultural Dan Multireligius*, Dalam Jurnal Miqat, Volume, No. 1, Januari-Maret 2011, Hlm. 137

⁹ Ahamd Baruddin, dalam Disertasi *Multiple Intelligences Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Al-* (PTIQ Jakarta:2018) Hal. 77-80

antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak.

Imam Ghazali dalam Ihya'nya menegaskan tentang tujuan keluarga yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Tempat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawab.

Kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketentraman anggota dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat, keberadaannya menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.¹⁰

d. Indikator Keluarga Harmonis

Berdasarkan penjelasan beberapa pakar tentang pengertian keluarga harmonis seperti telah dikemukakan di atas, beberapa hal yang menjadi indikator atau ciri utama adanya keharmonisan dalam keluarga. Beberapa indikator tersebut antara lain:¹¹

- a. Terlaksananya Hak dan Kewajiban¹²
- b. Penyelesaian Konflik dan Ketegangan
- c. Saling Memahami dan Berlapang Dada
- d. Keterbukaan dan Kejujuran
- e. Musyawarah
- f. Komitmen Berusaha
- g. Kebijakan dalam Anggaran Belanja
- h. Fokus pada Hal yang Prioritas
- i. Berorientasi Akhirat

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 24-31

¹¹ Ahmad Badruddin, *Op.Cit.* Hal. 84-90

¹² Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri; Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, mempergauli steri dengan baik. Ketiga, kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami. Baca Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 183-185. Bandingkan dengan Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-46

j. Memiliki Tujuan

k. Selalu memperbaharui cinta kasih

2. **Pembentukan Keluarga Harmonis (Sakinah) dalam Al-Qur'an**

a. **Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹³

Yang dimaksud pasangannya adalah Hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang pendek. Seandainya Allah menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya jenis lain seperti jin atau hewan, niscaya tidak ada keserasian dan kesesuaian di antara pasangan itu.

Pernikahan artinya rumah yang tiangnya adalah Adam dan Hawa, dan dari keduanya terbentuk keluarga-keluarga dan keturunan-keturunan, lalu rumah-rumah, berbagai bangsa dan Negara. Dalam hal ini, Allah swt berfirman Q.S al-Furqan [25]: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Mushaharah yaitu hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh ikatan perkawinan, seperti menantu, mertua dan sebagainya. Pernikahan adalah benteng yang dapat menekan kejalangan nafsu seksual seseorang, mendorong keinginan syahwatnya, menjaga kemaluan dan kehormatannya serta menghalanginya dari keterjerumusan kedalam lubang-lubang maksiat dan sarang-sang perbuatan keji.

Kata *تسكن* (*taskunu*) terambil dari kata *سكن* (*sakana*) yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai *سكن* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah¹⁴.

Kata *(إليها)* (*ilaiha*) yang merangkai kata *لتسكنوا* (*li taskunu*) mengandung makna cenderung/menuju kepadanya sehingga penggalan ayat bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat dalam penjelasan arti *مودّة*, yakni sifat pemilik tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *مودّة*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya. *مودّة* ialah jalan menuju terbaiknya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *مودّة* itu, dan karena itu siapa yang memiliki dia tidak akan

¹³ Lanter Quran: Lanterlite Digital Quran

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 187

memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Sementara ulama menjadikan tahap (رحمة) rahmat) pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri telah mencapai usia lanjut¹⁵.

Bagi Al-Qurtubi ayat di atas, dalam kitab Tafsirnya Jami' Li Ahkam Al-Qur'an adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan keturunan. Sedangkan Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.¹⁶

b. Q.S. an-Nisa [4]: 1

Dalam ayat ini terdapat persoalan-persoalan keluarga, hak wanita dalam keluarga. Namun dalam ayat ini, bukan hanya orang tua, melainkan setelah nama-Nya Allah Swt menyebut perlu pemeliharaan hak semua keluarga (famili) dan kerabat serta memperingatkan masyarakat agar menjauhi perilaku zalim terhadap mereka. Firman Allah sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Tafsir ayat di atas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Karena itu ayat ini diturunkan di Madinah yang biasanya dipanggil ditunjukan kepada orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan tidak beriman, *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ*, “wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu”, yakni adam dan sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seseorang manusia dengan yang lain, *وخلق منها زوجها* dan Allah menciptakan dari-Nya, yakni dari diri yang satu itu *زوجها وبيت منهما* pasangannya, dan dari keduanya, yakni adam dan istrinya atau dari laki-laki dan perempuan yang berpasangan itu *رجالاً كثيراً ونساءً* Allah memperkembang biakkan laki-laki yang banyak dan perempuanpun demikian. *وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ* dan bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta dan pelihara pula *والأرحام* hubungan silaturrahim. Jangan putus hubungan tersebut karena apa pun yang terjadi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*.188

¹⁶ Ela Sartika dan Dede Rodiana, “Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran al-Qurthubi dalam al-Jami Li Ahkam al-Qur'an dan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir,” t.t., 6.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Op. Cit.*, Hlm. 329

c. *Al-Qur'an surat At-Tahrim : 6*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakînah, dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term keluarga itu sendiri. Berikut adalah pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga sakînah:¹⁸

1. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis.
2. Pergaulan yang baik (al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata al-asyîrah.
3. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka.
4. Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam zâwî al-qurbâ, zâ al-qurbâ zâ muqrabah dan zâ al-qurbâ.
5. Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata zauj dan nikâh.
6. Dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak.

¹⁸ Maya Nurmayati, “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar” (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/689/>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, pemakalah berkesimpulan, bahwa konsep keluarga harmonis dalam perspektif al-Qur'an ialah kelompok masyarakat yang terbentuk dari hasil hubungan perkawinan atas dasar untuk saling mengenal di antara keluarga dan memperbanyak keturunan demi melangsungkan kehidupan manusia didasarkan rasa cinta dan kasih sayang, terciptanya ketenangan, kedamaian di antara mereka.

Kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman hidup suami istri. Dengan adanya keserasiaan dan kesepahaman akan tercipta ketenangan dalam keluarga maka keharmonisan itu akan tercapai. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Jika konsep kasih sayang ditanamkan dalam keluarga, maka cita-cita yang diinginkan dalam keluarga akan terwujud keluarga yang harmonis.

REFERENSI

- Baruddin, Ahamd, *Multiple Intelligences Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta :2018
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "*Harmoni Jurnal Multicultural dan Multireligius*," dalam *Jurnal Miqat*, Volume, No. 1, Januari-Maret 2011
- Umar Faruq Thohir, *Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2018.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1989,
- Ghozali, Abdul Rahman *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Lanter Quran: Lanterlite Digital Quran
- Mahadi, Ujang. "Komunikasi Keluarga." Diakses 27 November 2022. https://www.academia.edu/19327154/Komunikasi_Keluarga.
- Nurmayati, Maya. "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/689/>.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.
- Sartika, Ela, dan Dede Rodiana. "Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran al-Qurthubi dalam al-Jami Li Ahkam al-Qur'an dan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir," t.t.
- Thohir, Umar Faruq, dan Hawa Hidayatul Hikmiyah. "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 203–22.
- . "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 203–22.